



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 46 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM  
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
  - b bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, perlu diadakan beberapa perubahan/penyesuaian terhadap materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tersebut;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4458) ;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Peraturan Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMSEL NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **Pasal I**

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 47 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dalam mengalokasikan dana, Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi mengalokasikan kepada para pelaksana upaya kesehatan perorangan strata pertama/dokter keluarga. Organisasi profesi strata wilayah berhak untuk mengambil 2 % sebagai biaya pembinaan teknis.
2. Pasal 48 ayat (1) huruf d dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Desember 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2007 NOMOR ..15.. SERI ....E..**